



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/Kep.63/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2024 Nomor 144)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana yang dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
1. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi data Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran dan Penatausahaan Tahun 2025.
 2. mengendalikan pelaksanaan rencana kerja dan ketaatan terhadap jadwal penyusunan Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran dan Penatausahaan Tahun 2025.
 3. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi data bidang atau urusan dalam kelompok data Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran dan Penatausahaan Tahun 2025.

4. mengumpulkan, menyajikan dan menganalisis data yang diperlukan dalam Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran dan Penatausahaan Tahun 2025.
5. memberikan masukan untuk penyempurnaan penyajian data dalam Sistem Informasi.
6. melaporkan kepada atasan serta berkoordinasi dengan SKPD terkait apabila ditemui permasalahan dalam Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

KEEMPAT : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah beserta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kerinci Bertanggung Jawab Sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan Laporan pelaksanaannya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.

KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten, Sub Kegiatan Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 27 Maret 2025

BUPATI KERINCI

MONADI

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Bapak Bupati Kerinci di Siulak (Sebagai laporan)
2. Yang bersangkutan.
3. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR:900/Kep.63 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
SISTEM INFORMASI PEMERINTAH
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

**SUSUNAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025.**

SIPD PERENCANAAN

I. ADMIN TAPD PERENCANAAN

NAMA : DR. YANNIZAR, SE, M.Si
NIP : 196810061994031005
JABATAN : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
INSTANSI : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab.Kerinci.

• **PEMBANTU ADMIN PERENCANAAN**

1. NAMA : FEBI DIOSTOFEL,SE,ME.
NIP : 198312162010011010
JABATAN : Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
INSTANSI : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab.Kerinci.

2. NAMA : DODI HARYANTO,ST
NIP : 197909012011011007
JABATAN : Fungsional Perencana Ahli Muda
INSTANSI : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab.Kerinci.

• **PEMBANTU ADMIN PERENCANAAN BID. PEMERINTAHAN & PEMBANGUNAN MANUSIA**

NAMA : NUGRAHA PRATAMA LISWAR, SE
NIP : 199106262011011001
JABATAN : Staf Pelaksana
INSTANSI : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab.Kerinci.

• **PEMBANTU ADMIN PERENCANAAN BID. INFRASTRUKTUR**

NAMA : ANDRE GROMIKO, A.Md.
NIP : -
JABATAN : -
INSTANSI : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab.Kerinci.

• **PEMBANTU ADMIN PERENCANAAN BID. SUMBER DAYA ALAM**

NAMA : EVA SUSILAWATI, A.Md
NIP : -
JABATAN : -
INSTANSI : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab.Kerinci.

SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

II. ADMIN TAPD KEUANGAN

NAMA : Hj.NIRMALA PUTRI,SE
NIP : 196803291998032001
JABATAN : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
INSTANSI : Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kab.Kerinci.

• PEMBANTU BIDANG PENGANGGARAN

1. NAMA : DR.ANITA EKAWATI,SE,MM.
NIP : 197207262006042001
JABATAN : Kepala Bidang Anggaran
INSTANSI : Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kab.Kerinci.

2. NAMA : RENDRA KUSUMA JAYA,SE,M.Si.
NIP : 198108032010011016
JABATAN : Kasubbid Anggaran II
INSTANSI : Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kab.Kerinci.

3. NAMA : FIKRI ALGIFARI,M.Kom.
NIP : -
JABATAN : -
INSTANSI : Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kab.Kerinci.

4. NAMA : ANDREO DIPO,SE.
NIP : -
JABATAN : -
INSTANSI : Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kab.Kerinci.

• PEMBANTU BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI

1. NAMA : HARIS ISMATUL HAKIM,SKM
NIP : 198309132006041002
JABATAN : Kepala Bidang Perbendaharaan Dan Akuntansi
INSTANSI : Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kab.Kerinci.

2. NAMA : ANITA,SE
NIP : 198706162009022002
JABATAN : Kasubbid Perbendaharaan
INSTANSI : Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kab.Kerinci.

3. NAMA : ADRIADI,S.ST
NIP : 198810312020121005
JABATAN : Analis Pajak dan Retribusi Daerah
INSTANSI : Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kab.Kerinci.

4. NAMA : EWIF FRINOSTA,M.Kom.
NIP : -
JABATAN : -
INSTANSI : Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kab.Kerinci.

- **ADMIN SIMGAJI**

NAMA : OKA EDYA BARTADINATA, S.Sos
NIP : 198410102010011002
JABATAN : Admin SIMGAJI
INSTANSI : Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
Kab.Kerinci.

- **PEMBANTU ADMIN SIMDA E-BMD**

NAMA : DICKO RAHMAT, S.E
NIP : -
JABATAN : -
INSTANSI : Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
Kab.Kerinci.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 27 Maret 2025

BUPATI KERINCI



MONADI